



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 23 /KPTS/ I /2013

TENTANG

PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM), ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) KEGIATAN DAN DANA OPERASIONAL KEGIATAN (DOK) YANG DIKELOLA OLEH UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkalis, perlu dilaksanakan suatu program yang berkesinambungan sebagai usaha yang terencana dan bertahap untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di perdesaan untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, perlu ditetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2-070-I-Tahun 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
22. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan :

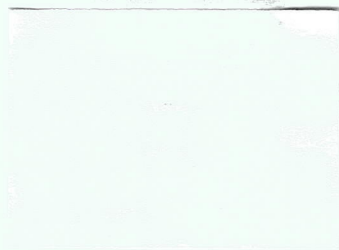
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.200/Menko/Kesra/X/2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2013;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/7735/PMD, tanggal 7 Nopember 2012 tentang Penetapan Lokasi dan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2013;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/8698/PMD, tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana PNPM Mandiri Perdesaan di Lokasi Perbatasan;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/109/PMD, tanggal 2 Januari 2013 tentang Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013;
5. Surat Bupati Bengkalis Nomor: 412/BPM-PD/2012/341, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kesiadaan dan Partisipasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
 - mengelola dana bergulir dan melakukan kegiatan simpan pinjam kepada kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan sesuai dengan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
 - melaksanakan tugas administrasi dan laporan keuangan serta mempertanggungjawabkan secara berkala kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,

[Signature]

H. HERLIYAN SALEH

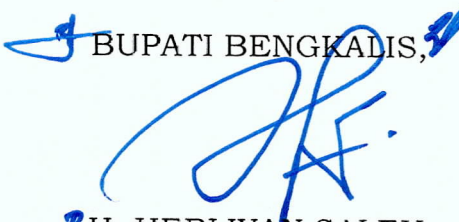
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Ketua Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Camat terkait;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 23/1cpts/I / 2013
 TANGGAL : 2 JANUARI 2013

SUSUNAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SEBAGAI PENGELOLA
 DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PADA PROGRAM NASIONAL
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

NO.	LOKASI UPK	PENGURUS UPK		KET.
		NAMA	JABATAN	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	UPK KECAMATAN BANTAN	ABDUL RONY ERLINAWATI, SE.i WIRDIA NINGSIH	KETUA BENDAHARA SEKRETARIS	
2.	UPK KECAMATAN SIAK KECIL	RISMAN HAMBALI, SE DENI ERLIA, S.Si RATNA DEWI	KETUA BENDAHARA SEKRETARIS	
3.	UPK KECAMATAN RUPAT	ABDURAHMAN, A.md MARIANI NASUTION, A.md JAMALUDIN	KETUA BENDAHARA SEKRETARIS	
4.	UPK KECAMATAN PINGGIR	OYON JHONI SAMSURIA, A.md ANDIKA WULANSARI	KETUA BENDAHARA SEKRETARIS	
5.	UPK KECAMATAN BENGKALIS	MURNIWATI, SPd.i ASNI, SE MUKHTAR, SE	KETUA BENDAHARA SEKRETARIS	
6.	UPK KECAMATAN BUKIT BATU	KHAIRUL SANI DWI PUSPA SARI, SE	KETUA BENDAHARA	
7.	UPK KECAMATAN MANDAU	REKA MEILYA DEWI RITA FEBRIANI	KETUA BENDAHARA	
8.	UPK KECAMATAN RUPAT UTARA	DEDI SUHENDI SUSANTO, SPd.i	KETUA BENDAHARA	

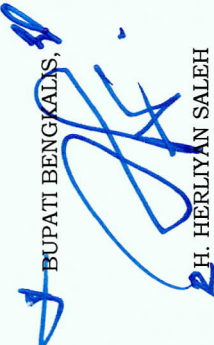

 BUPATI BENGKALIS,
 H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 23/Kpts/I/2013
TANGGAL : 2 JANUARI 2013

ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) KEGIATAN DAN DANA OPERASIONAL KEGIATAN (DOK)
YANG DIKELOLA OLEH UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PADA PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

		ALOKASI DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)									
NO.	LOKASI UPK	PNPM MANDIRI PERDESAAN*		PNPM MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI**		PNPM MANDIRI PERDESAAN PERBATASAN*	DOK KECAMATAN	DOK INTEGRASI	DOK RUANG BELAJAR MASYARAKAT (RBM)	DOK PERGULIRAN (PL)	
		APBN	APBD	APBN	APBD						APBN
1.	UPK KEC. BANTAN	960.000.000,-	2.800.000.000,-	3.000.000.000,-	12.000.000.000,-	1.000.000.000,-	402.518.000,-		150.000.000,-	12.000.000,-	
2.	UPK KEC. SIAK KECIL	740.000.000,-	3.200.000.000,-								
3.	UPK KEC. RUPAT	1.060.000.000,-	2.900.000.000,-								
4.	UPK KEC. PINGGIR	820.000.000,-	3.100.000.000,-								
5.	UPK KEC. BENGKALIS			3.000.000.000,-	12.000.000.000,-			65.294.150,-			
6.	UPK KEC. BUKIT BATU							54.868.400,-			
7.	UPK KEC. MANDAU							51.214.400,-			
8.	UPK KEC. RUPAT UTARA							28.623.050,-			
JUMLAH		3.580.000.000,-	12.000.000.000,-	3.000.000.000,-	12.000.000.000,-	1.000.000.000,-	402.518.000,-	200.000.000,-	150.000.000,-	12.000.000,-	

* blm ada di Kecamatan, pendanaan untuk Desa/Kelurahan berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) prioritas usulan/musrenbang Kecamatan PNPM.
** blm ada di Kabupaten, pendanaan untuk Desa/Kelurahan berdasarkan Musyawarah Antar Kecamatan (MAK) prioritas usulan/musrenbang Kabupaten PNPM.

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH